

L E M B A R A N - D A E R A H .
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG.



SERI B.

NOMOR 4.

OKTOBER

1977.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTAENG.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG :

NO. 9/DPD/1970.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. BANTAENG
MENETAPKAN PERATURAN DAERAH
T E N T A N G

KEWAJIBAN MENJALANKAN KENDARAAN BENDI/GEROBAK
DAN RODA TIGA.

Pasal 1.

1. Dilarang bertindak sebagai pengemudi suatu kendaraan ben di/gerobak dan Roda tiga dalam Daerah Kab. Bantaeng, bila- mana yang bersangkutan tidak mempunyai rijbewijs (Surat keterangan mengemudi) yang selanjutnya dalam Peraturan - Daerah ini disebut : S.K.M.
2. Larangan dimaksud ayat 1 pasal ini, tidak berlaku bagi pe ngemudi kendaraan tersebut diatas, yang tinggal atau bia- sanya berasal dari luar Daerah, serta mempunyai rijbewijs (S.K.M) yang sah berdasarkan ketentuan2 yang berlaku di- tempat tinggalnya.

Pasal 2.

Untuk menjalankan kendaraan bendi/gerobak dan Roda Tiga hanya diluaskan kepada mereka yang tidak dicabut

anya diluaskan kepada mereka yang tidak dicabut haknya untuk itu, dan memenuhi syarat2 sebagai berikut :

- . Sudah berumur 18 tahun.
- . Mengetahui aturan2 dan tanda2 lalu-lintas jalan.
- . Cakap menjalankan bendi/gerobak dan Roda Tiga.

Pasal 3.

tentuan yang diatur pada pasal 2 sub b dan c, dilakukan dengan pengujian lisan dan prektek oleh Pejabat yang diunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4.

S.K.M. diminta dengan mengisi formulir yang disediakan untuk itu oleh Pejabat yang dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini. Bentuk formulir tersebut diatas ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5.

Permintaan untuk memperoleh S.K.M. disertai dengan 2 (dua) lembar pas-photo yang bersamaan bari sipemohon dan selengkap surat keterangan yang menyatakan umur dari yang bersangkutan, yang diperoleh dari Kepala Desa dimana pemohon tinggal bertempat tinggal.

Pasal 6.

Permintaan untuk memperoleh S.K.M. dapat ditolak untuk selama yang pemohon yang telah berulang kali dihukum karena pelanggaran lalu-lintas jalan dan/atau ternyata tidak cakap menjalankan suatu kendaraan bendi/gerobak dan Roda Tiga.

Pasal 7.

Waktu berlakunya S.K.M. dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, ialah 3 (tiga) tahun.

Pasal 8.

S.K.M. yang masa berlakunya habis sebagaimana diatur pada pasal 7 diatas, dalam waktu 2 (dua) minggu sudah harus dikembalikan kepada Pejabat dimaksud pada pasal 3, dan kepada yang bersangkutan berlaku kembali ketentuan yang dinyatakan pada pasal 4 dan 5.

Pasal 9.

Biaya pendaftaran dan pengujian untuk memperoleh S.K.M. ditetapkan sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan harus dibayar tunai pada waktu pemohon yang bersangkutan menyerahkan formulir dimaksud pada pasal 4.

Pasal 10.

Pasal 10.

S.K.M. tidak berlaku lagi bilamana pemegangnya yang tercantum namanya didalamnya :

- a. Dicabut haknya untuk menjalankan suatu kendaraan bendi/gerobak dan Roda Tiga.
- b. Telah memperoleh S.K.M. yang baru.

Pasal 11.

1. S.K.M. dinyatakan :
 - a. Nama dan nama kecil, tempat tinggal atau tempat kediaman sementara serta tanggal lahir (umur) dari pemohon yang bersangkutan. /sedang selengkap pas-photo
 - b. Tanggal penyerahan.
 - c. Tanggal berakhirnya masa berlakunya. dimaksud pada pasal 3/dilekatkan atasnya dan dibubuhkan dengan stempel jabatan yang mengenai sebahagian dari pas-photo dan bagian diatas S.K.M. yang bersangkutan.
2. S.K.M. dibubuhi tanda tangan dan cap jabatan Pejabat yang dimaksud pada pasal 3/dilekatkan atasnya dan dibubuhkan dengan stempel jabatan yang mengenai sebahagian dari pas-photo dan bagian diatas S.K.M. yang bersangkutan.
3. S.K.M. tersebut diatas, sebelum diserahkan kepada yang bersangkutan, harus membubuhi tanda tangannya dan mencapnya dengan ibu jari sebelah kanan dan bilamana ia tidak tahu membubuhi tanda tangannya, maka ia hanya mencapnya dengan ibu jari sebelah kanan, dan dilakukan di hadapan Petugas yang mengatur penyerahan S.K.M. tersebut.
4. Bentuk S.K.M. ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 12.

1. Bilamana ada persangkaan, bahwa pemegang S.K.M. yang bersangkutan tidak atau tidak lagi memenuhi syarat2 yang dimaksud pada pasal 2, maka ia dapat dipanggil oleh pejabat tersebut pada pasal 3 untuk menghadap pada waktu dan tempat yang ditetapkan olehnya, guna memberi keterangan2 seperlunya. diadakan penelitian mengenai syarat2 yang dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini.
2. Bilamana ternyata dari keterangan2 yang diberikan dalam penelitian2 yang dilakukan, bahwa yang bersangkutan tidak atau tidak lagi memenuhi syarat2 yang ditetapkan pada pasal 2, atau bilamana ia dengan tanpa alasan yang dibenarkan tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka S.K.M.-nya dapat dinyatakan tidak berlaku lagi dan dicabut dari yang bersangkutan.

Pasal 13.

Pejabat yang dimaksud pada pasal 3, mengatur dan mengawasi pelaksanaan pendaftaran mengenai S.K.M yang telah dikeluarkan dan tidak berlaku lagi, dan lain2 urusan administrasi yang bersangkutan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14.

Pasal 14.

ang :
gan sengaja memberi keterangan yang tidak benar atau
ang jelas pada daftar permintaan/permohonan untuk mem-
oleh S.K.M.
agai pengemudi dengan sengaja mempergunakan S.K.M. -
s nama orang lain.

Pasal 15.

ncam dengan hukuman penjara se-lama2nya 3 (tiga) bulan
u denda se-tinggi2nya Rp.1.000,-(seribu rupiah),kepada
ang siapa yang melakukan pelanggaran dari ketentuan ya
diatur pada pasal 1 ayat 1,pasal 8 dan pasal 14 Pera-
an Daerah ini.

amana pada waktu dilakukan pelanggaran yang dimaksud
a ayat 1 pasal ini,belum liwat satu tahun sejak dija-
kannya hukuman yang tak dapat diubah lagi karena pe-
ggaran yang sama,maka denda ditambah dengan seperdua-

aman dijatuhkan hukuman pada penegang S.K.M. yang di-
sud padapasal 1 ayat 1 Peraturan Daerah ini,karena pe-
ggaran ketentuan dari atau berdasarkan Undang2 Lalu-
tas dijalan, maka oleh Petugas yang diberikan wewe-
g untuk mengeluarkan S.K.M. itu,dapat mencabut haknya
uk menjalankan kendaraan bendi/gerobak atau Roda tiga
t se-lama2nya satu tahun,tidak bersamaan seluruhnya
u sebahagian dengan hukuman badan yang dijatuhkan atas
inya.

Pasal 16.

uran Daerah ini, berlaku pada hari pertama sesudah di-
gkan dan mempunyai daya surut sampai dengan tanggal -
apkannya, kecuali ketentuan yang diatur pada pasal 15.-

DITETAPKAN DI : B A N T A E N G.
PADA TANGGAL : 14 FEBRUARI 1970.

NGETAHUI : An.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
I KEPALA DAERAH KAB. KABUPATEN BANTAENG,
ENG, K E T U A,

Cap/ttd.

Cap/ttd.

O L T H A N).-

(S. JAZID NASAR).-

Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini diperlakukan
sarkan pasal 69 ayat (1) Undang2 N
tahun 1974.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Tingkat I¹ BantaEng No. 4 Sebi B.
pada tanggal 29 Oktober 1977.

Sekretaris Daerah,

(Drs. Qomar Kamaruddin),-

NIP : 010034738.-

P E N J E L A S A N :

I. U M U M :

1. Peraturan Daerah ini,yang mengatur te
kewajiban menjalankan kendaraan bendi
bak atau Roda Tiga dalam Daerah Kabup
BantaEng,didasarkan kepada Undang-und
lu-lintas jalan Stbl 1933 No.86, seba
telah ditambah dan diubah vide verord
lalu-lintas jalan Stbl. 1936 No.541 d
akhir dengan Undang-undang Lalu-linta
Angkutan Jalan Raya.

II. PASAL DEMI PASAL :

C U K U P _ J E L A S .